

EMPAT LAWANG MEMBANGUN

Perkembangan Daerah Mulai Dirasakan Sejak Dibentuk Kabupaten

Sejak dimekarkan dari kabupaten induk, Kabupaten Empat Lawang terus melakukan pembangunannya dibawah kepemimpinan H Budi Antoni Aljufri dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱ yang memahami arah tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dengan program yang dijalankan.

Mulai bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, sampai infrastruktur mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat bumi saling keruani sangi kerawati, seperti irigasi Lintang Kiri, jalan poros Tebing-Pendopo, Jembatan Musi 2, Jembatan Air Lintang, rumah sakit, hingga pasar tradisional modern (PTM) di Pendopo.

Menurut Prof. Amzulian Rifai, PhD, kepemimpinan HBA dinilainya sangat baik, ada semangat untuk memajukan bumi saling keruani sangi kerawati, namun sebagai daerah hasil pemekaran masih banyak yang harus ditingkatkan dan harus didukung semua komponen terutama masyarakat Empat Lawang itu sendiri.

“Sejak dimekarkan Empat Lawang mengalami banyak kemajuan yang sudah dicapai. Memang APBDⁱⁱ yang meningkat bukan segala-galanya, tapi itu salah satu indikator daerah tersebut berkembang dengan baik,” kata Amzulian yang juga Dekan Fakultas Hukum Unsri.

Sementara Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri, SE, MM mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD)ⁱⁱⁱ dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Empat Lawang sejak dimekarkan melambung, peningkatan sudah dirasakan semua komponen sehingga dapat melaksanakan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat bumi saling keruani sangi kerawati.

Tak heran, kata HBA banyak pihak yang kaget dan berminat menanamkan investasinya di Empat Lawang, misalnya produksi kopi yang tertarik dengan *brand* kopi Emass Empat Lawang. Begitu pula dalam penilaian Empat Lawang selalu berada di posisi terdepan dan mendapat penilaian positif, meskipun dengan sumber daya manusia yang minim tetap meraih prestasi.

Diantaranya menjadi yang pertama memiliki RTRW^{iv} di Sumatera Selatan, ini buktinya pembangunan Empat Lawang direncanakan dengan baik bahkan dinobatkan juara tiga perencanaan di Sumsel dan nomor tiga di Sesumatera. Juga dengan komposisi APBD, walau daerah baru namun tetap mendapat pujian pemerintah pusat, pasalnya APBD lebih mengutamakan pembangunan ketimbang belanja tidak langsung^v atau belanja pegawai^{vi}.

Disetiap tahun komposisi belanja langsung^{vii} dengan tidak langsung berkisaran 60-70 persen belanja langsung dan 30-40 komponen belanja tidak langsung. Ini juga sangat sinkronisasi dengan RKPD^{viii} Provinsi dan pusat yang sinkronisasi program nasional mencapai 92,3 persen sedangkan dengan Pemerintah Provinsi sinkronisasi mencapai 99 persen. “Setiap KUA^{ix} selalu alokasikan 40-30-30 artinya 40 persen pembangunan infrastruktur, 30 persen bidang ekonomi dan 30 nya lagi pembangunan bidang sosial sesuai visi menciptakan Empat Lawang EMASS.” Imbuh HBA. **adv/tom**

Sumber Berita :

Berita Pagi, 1 April 2013

ⁱ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

ⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

ⁱⁱⁱ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

^{iv} Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota).

^v Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

^{vi} Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

^{vii} Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Pasal 36 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

^{viii} Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

^{ix} Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).